

PERAN TOKOH ADAT LAMPUNG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI WILAYAH MASYARAKAT LAMPUNG

Bagas Meitanto Saputra¹, Anisa Viola Vernandes², Alike Natarina Azahra⁴, Ananda Alfarel Mardani⁴

¹⁻⁴ Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: bagasmei@gmail.com, anisaviolav@gmail.com, alikenatarina8@gmail.com, anandaalfarel26@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Lampung customary leaders in resolving land disputes, the dispute resolution mechanisms under customary law, and the challenges encountered in their implementation. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Data were collected through a literature review of relevant legislation and scholarly sources and analyzed using a qualitative descriptive method. The findings indicate that Lampung customary leaders act as mediators in resolving land disputes through deliberation and consensus based on the values of Piil Pesenggiri. Customary dispute resolution can facilitate peaceful agreements, preserve family relationships, and maintain social harmony within the community. However, its implementation faces several challenges, including limited formal proof of land ownership, differences between customary law and national law, and insufficient coordination with land administration institutions. Therefore, strengthening the role of customary leaders through collaboration with village governments and land administration authorities is necessary to ensure that land dispute resolution promotes justice, legal certainty, and the protection of community rights.

Keywords: customary leaders, land disputes, Lampung customary law, deliberation, dispute resolution.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tokoh adat Lampung dalam penyelesaian sengketa tanah, mekanisme penyelesaian berdasarkan hukum adat, serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tokoh adat Lampung berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui musyawarah dan mufakat dengan

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

berlandaskan nilai-nilai Piil Pesenggiri. Mekanisme penyelesaian secara adat dapat membantu mencapai kesepakatan damai, menjaga hubungan kekeluargaan, dan mempertahankan keharmonisan masyarakat. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan bukti kepemilikan tanah, perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional, serta kurangnya koordinasi dengan lembaga pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran tokoh adat melalui kerja sama dengan pemerintah kampung dan instansi pertanahan agar penyelesaian sengketa tanah dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat.

Kata kunci: tokoh adat, sengketa tanah, hukum adat Lampung, musyawarah, penyelesaian sengketa.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya yang memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai tempat tinggal dan sumber penghidupan, tetapi juga sebagai bagian dari identitas sosial, budaya, dan warisan leluhur. Bagi masyarakat adat Lampung, tanah memiliki makna yang berkaitan erat dengan kehormatan keluarga, hubungan kekerabatan, serta keberlangsungan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, persoalan pertanahan dalam masyarakat Lampung tidak selalu berkaitan dengan aspek kepemilikan secara hukum, tetapi juga menyangkut kepentingan sosial dan hubungan antarkeluarga. Sengketa tanah dapat muncul akibat perbedaan klaim kepemilikan, ketidakjelasan batas tanah, pembagian tanah warisan, maupun perbedaan pemahaman mengenai hak penguasaan tanah adat.¹

Permasalahan sengketa tanah menjadi semakin kompleks ketika klaim masyarakat terhadap tanah berhadapan dengan perkembangan administrasi pertanahan modern dan kepentingan pihak lain. Tumpang tindih klaim kepemilikan, keterbatasan dokumen pertanahan, serta belum terintegrasinya pengakuan terhadap hak komunal dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperpanjang konflik agraria. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan nilai-nilai lokal yang hidup di dalamnya.²

Dalam konteks masyarakat Lampung, hukum adat memiliki peran penting sebagai pedoman dalam menjaga ketertiban sosial dan menyelesaikan perselisihan. Salah satu mekanisme yang dikenal dalam penyelesaian sengketa tanah adat adalah musyawarah atau himpun, yaitu proses mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk membicarakan permasalahan dan mencari kesepakatan bersama. Proses tersebut dapat melibatkan tokoh adat sebagai pihak yang membantu menengahi perselisihan, memberikan pertimbangan berdasarkan norma adat, serta mendorong tercapainya penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak. Pendekatan musyawarah juga

¹ M. Zidan, E. Murdiana, R. Ningsih, dan W. Setiawan, "Strategi Advokat dalam Mengatasi Sengketa Tanah Waris di Lampung," *Al-Mizan*, Vol. 20, No. 2 (2024).

² U. Musaffah dan A. J. Maharani, "Penerapan Teori Hukum dan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Sengketa Lahan di Lampung Tengah)," *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 8, No. 1 (2024), hlm. 62.

mencerminkan nilai Piil Pesenggiri yang berkaitan dengan kehormatan dan harga diri masyarakat Lampung, sehingga penyelesaian sengketa diharapkan tidak hanya menghasilkan kesepakatan, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan social.³

Peran tokoh adat dalam penyelesaian sengketa tanah juga berkaitan dengan kedudukannya sebagai figur yang memiliki pengetahuan mengenai norma adat, sejarah penguasaan tanah, dan hubungan kekerabatan masyarakat setempat. Penelitian di Kampung Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat melibatkan tahapan pengaduan, musyawarah mufakat yang dipimpin atau difasilitasi oleh penyimbang adat, serta penguatan administratif oleh pemerintah kampung. Dalam praktik tersebut, ingatan kolektif masyarakat dan tanda batas alamiah yang diakui secara sosial turut digunakan untuk membantu menjelaskan riwayat serta batas penguasaan tanah. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tokoh adat dan mekanisme adat dapat menjadi bagian penting dalam penyelesaian sengketa, khususnya ketika bukti formal pertanahan terbatas.⁴

Selain menyelesaikan perselisihan antarwarga, lembaga adat juga memiliki fungsi pengendalian sosial dalam menghadapi konflik yang melibatkan masyarakat adat dan pihak perusahaan. Nilai-nilai Piil Pesenggiri, termasuk Nemui Nyimah, Nengah Nyepur, dan Sakai Sambayan, dapat mendukung komunikasi, mediasi, musyawarah, serta tanggung jawab bersama dalam proses penyelesaian konflik. Hal ini menunjukkan bahwa peran lembaga dan tokoh adat tidak terbatas pada pemberian pertimbangan berdasarkan kebiasaan setempat, tetapi juga berkaitan dengan upaya membangun perdamaian dan menjaga keseimbangan hubungan antara masyarakat dengan pihak-pihak yang berkepentingan.⁵

Meskipun demikian, penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat tetap menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan penafsiran terhadap hak atas tanah, keterbatasan bukti tertulis, serta ketidaksesuaian antara praktik adat dan administrasi pertanahan formal dapat memengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa. Selain itu, sengketa tertentu mungkin memerlukan keterlibatan lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan hukum nasional. Dalam konteks tersebut, penyelesaian melalui tokoh adat perlu dipahami sebagai mekanisme yang dapat mendukung penyelesaian konflik secara sosial, tanpa mengesampingkan kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.⁶ Koordinasi dengan pemerintah kampung dan instansi pertanahan menjadi penting agar kesepakatan yang dicapai memiliki kejelasan dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kajian mengenai peran tokoh adat Lampung dalam penyelesaian sengketa tanah penting dilakukan untuk memahami kedudukan tokoh adat, mekanisme penyelesaian yang digunakan, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitasnya. Kajian ini juga diperlukan untuk

³ B. W. Hidayat dan Z. Hasan, "Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Berdasarkan Musyawarah dalam Hukum Adat Lampung," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 2, No. 6 (2025), hlm. 119.

⁴ S. Rahayu, A. Zazili, dan D. Septiana, "Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Hukum Adat: Kajian Mekanisme dan Efektivitas di Kampung Negara Batin, Way Kanan Provinsi Lampung," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 3 (2026), hlm. 3359.

⁵ S. A. Irawan, S. Gitosaputro, K. K. Rangga, dan Y. A. Syarief, "Peran Lembaga Adat dalam Pengendalian Sosial dan Penyelesaian Konflik antara Masyarakat Adat dan Perusahaan," *Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 3 (2026), hlm. 296.

⁶ Z. Hasan, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2025), hlm. 11.

melihat bagaimana nilai-nilai hukum adat dapat berjalan berdampingan dengan sistem hukum pertanahan nasional dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya keberadaan tokoh adat dalam menjaga keharmonisan masyarakat sekaligus mendukung penyelesaian sengketa tanah yang memperhatikan aspek sosial, budaya, dan kepastian hukum.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran tokoh adat Lampung dalam penyelesaian sengketa tanah di wilayah masyarakat Lampung?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat Lampung serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya?
3. Apa saja kendala yang dihadapi tokoh adat dalam penyelesaian sengketa tanah dan bagaimana upaya memperkuat perannya dalam kaitannya dengan hukum nasional?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran tokoh adat Lampung dalam penyelesaian sengketa tanah di wilayah masyarakat Lampung.
2. Mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat Lampung serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyelesaiannya.
3. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi tokoh adat dan merumuskan upaya penguatan perannya agar penyelesaian sengketa tanah dapat berlangsung secara adil, efektif, dan selaras dengan hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji peran tokoh adat Lampung dalam penyelesaian sengketa tanah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, konsep hukum adat, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami kedudukan tokoh adat, mekanisme musyawarah, dan nilai-nilai adat yang menjadi dasar penyelesaian sengketa tanah. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat dan pengaturan hak atas tanah di Indonesia.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur yang membahas hukum adat Lampung serta penyelesaian sengketa tanah. Bahan referensi yang digunakan mencakup kajian mengenai penyelesaian sengketa tanah melalui musyawarah adat, peran lembaga adat dalam pengendalian sosial, konflik agraria, serta penyelesaian sengketa tanah warisan di wilayah Lampung.⁷

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran dan dokumentasi literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu menguraikan konsep, ketentuan hukum, dan temuan penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai peran tokoh adat dalam penyelesaian sengketa tanah. Hasil analisis kemudian disusun secara logis untuk menjawab rumusan masalah, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui hukum adat, serta merumuskan upaya penguatan peran tokoh adat agar selaras dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat.

PEMBAHASAN

Kedudukan dan Peran Tokoh Adat dalam Masyarakat Lampung

Tokoh adat memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Lampung karena berperan dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat, memelihara hubungan kekerabatan, serta mempertahankan ketertiban sosial di lingkungan masyarakat. Kedudukan tersebut berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, dan kepercayaan masyarakat terhadap tokoh adat dalam memahami norma serta kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam kehidupan masyarakat adat, tokoh adat tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin dalam kegiatan adat, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan pertimbangan ketika terjadi perselisihan yang berkaitan dengan hubungan sosial, keluarga, maupun penguasaan tanah. Oleh karena itu, keberadaan tokoh adat menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan Masyarakat.

Dalam struktur masyarakat adat Lampung, dikenal istilah penyimbang yang merujuk pada pemangku kedudukan atau kepemimpinan adat dalam komunitas tertentu. Penyimbang memiliki peran dalam memelihara norma adat, memimpin musyawarah, dan membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat sesuai dengan kewenangan serta kebiasaan adat yang berlaku. Penelitian di Kampung Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, menunjukkan bahwa penyimbang adat terlibat dalam mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui musyawarah mufakat. Keterlibatan tersebut memperlihatkan bahwa tokoh adat dapat menjadi penghubung antara pihak-pihak yang bersengketa sekaligus membantu mempertimbangkan riwayat penguasaan tanah berdasarkan pengetahuan dan pengakuan sosial masyarakat setempat.⁸ Meskipun demikian, kedudukan dan kewenangan tokoh adat perlu dipahami sesuai dengan struktur serta praktik adat

⁷ B. W. Hidayat dan Z. Hasan, "Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Berdasarkan Musyawarah dalam Hukum Adat Lampung," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 2, No. 6 (2025), hlm. 123.

⁸ S. Rahayu, A. Zazili, dan D. Septiana, "Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Hukum Adat," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 3 (2026), hlm. 3364.

masing-masing komunitas, karena masyarakat Lampung memiliki keragaman tradisi dan tata kepemimpinan adat.

Kedudukan tokoh adat juga berkaitan erat dengan falsafah Piil Pesenggiri yang menjadi salah satu landasan nilai budaya masyarakat Lampung. Falsafah tersebut mencakup nilai-nilai yang berkaitan dengan kehormatan, keterbukaan dalam hubungan sosial, kemampuan berinteraksi dengan masyarakat, kerja sama, serta penghargaan terhadap kedudukan seseorang dalam lingkungan adat. Dalam penyelesaian konflik, nilai Nemui Nyimah dapat mendukung keterbukaan komunikasi dan penerimaan terhadap pihak lain, sedangkan Nengah Nyepur dan Sakai Sambayan dapat mendorong keterlibatan sosial serta kerja sama dalam mencari penyelesaian. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan moral bagi tokoh adat untuk mengarahkan musyawarah agar berlangsung dengan mengedepankan penghormatan, tanggung jawab, dan kepentingan Bersama.⁹

Salah satu peran utama tokoh adat dalam masyarakat Lampung adalah sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan. Ketika terjadi sengketa, tokoh adat dapat membantu mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik, memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pendapat, serta mendorong pencarian jalan keluar melalui musyawarah. Dalam sengketa tanah, peran tersebut menjadi penting karena perselisihan tidak selalu hanya menyangkut batas atau kepemilikan tanah, tetapi juga dapat melibatkan hubungan kekerabatan, sejarah penguasaan, dan penghormatan terhadap warisan leluhur. Penyelesaian melalui musyawarah adat diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak tanpa memperburuk hubungan sosial di antara mereka.

Selain sebagai mediator, tokoh adat berperan dalam membantu menjelaskan norma dan kebiasaan adat yang berkaitan dengan persoalan yang disengketakan. Pengetahuan mengenai sejarah keluarga, riwayat penguasaan tanah, serta pengakuan masyarakat terhadap batas-batas tertentu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses musyawarah. Dalam praktik penyelesaian sengketa tanah di Kampung Negara Batin, memori kolektif masyarakat dan tanda batas alamiah yang diakui secara sosial digunakan untuk membantu menjelaskan persoalan penguasaan tanah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan lokal dapat memberikan kontribusi dalam memahami konteks sengketa, terutama ketika dokumen pertanahan yang tersedia belum memadai. Namun, keterangan adat tersebut tetap perlu dinilai secara cermat dan, apabila diperlukan, disandingkan dengan dokumen serta bukti pertanahan yang relevan agar penyelesaian tidak mengabaikan hak pihak lain.

Tokoh adat juga memiliki fungsi pengendalian sosial, yaitu mendorong masyarakat untuk mematuhi norma yang berlaku dan mencegah perselisihan berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Fungsi ini dilakukan melalui pemberian nasihat, fasilitasi musyawarah, serta penguatan tanggung jawab moral para pihak terhadap kesepakatan yang dicapai. Dalam konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dan perusahaan, lembaga adat dapat berperan sebagai mediator sekaligus sarana pengendalian sosial dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya untuk membangun komunikasi dan mendorong penyelesaian konflik secara damai. Dengan demikian, peran tokoh adat

⁹ S. A. Irawan, S. Gitosaputro, K. K. Rangga, dan Y. A. Syarief, "Peran Lembaga Adat dalam Pengendalian Sosial dan Penyelesaian Konflik antara Masyarakat Adat dan Perusahaan Berbasis Falsafah Piil Pesenggiri di Kabupaten Tulang Bawang Barat," *Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 3 (2026), hlm. 287.

tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan yang sedang terjadi, tetapi juga pada pemeliharaan hubungan sosial dan pencegahan konflik serupa pada masa mendatang.

Meskipun demikian, peran tokoh adat dalam penyelesaian sengketa tanah tidak dapat dipisahkan dari kedudukan hukum nasional. Musyawarah adat dapat menjadi sarana penyelesaian secara damai, tetapi kesepakatan yang dihasilkan tidak serta-merta menggantikan kewenangan lembaga negara dalam menentukan status hak atas tanah atau menyelesaikan persoalan yang menurut hukum memerlukan proses formal. Sengketa yang berkaitan dengan ketidakjelasan administrasi pertanahan, tumpang tindih klaim kepemilikan, atau kebutuhan akan kepastian hukum dapat memerlukan keterlibatan pemerintah dan instansi pertanahan sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, hubungan antara tokoh adat dan lembaga formal menjadi penting untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa memperhatikan nilai-nilai lokal sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak.

Bentuk dan Faktor Penyebab Sengketa Tanah dalam Masyarakat Lampung

Sengketa tanah dalam masyarakat Lampung merupakan perselisihan yang dapat timbul akibat perbedaan kepentingan, klaim kepemilikan, maupun pemahaman mengenai hak atas tanah. Persoalan tersebut memiliki dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan budaya karena tanah tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan, tetapi juga berkaitan dengan hubungan kekerabatan serta warisan leluhur. Dalam konteks masyarakat adat, perbedaan pandangan mengenai riwayat penguasaan tanah dan pengakuan terhadap hak adat dapat memicu perselisihan yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme adat maupun hukum formal. Selain itu, ketidaksesuaian antara klaim masyarakat dan administrasi pertanahan dapat memperbesar kompleksitas sengketa yang terjadi.¹⁰

Salah satu bentuk sengketa tanah yang dapat terjadi dalam masyarakat Lampung adalah sengketa batas dan penguasaan tanah. Sengketa ini muncul ketika terdapat perbedaan pemahaman mengenai letak batas bidang tanah, luas tanah yang dikuasai, atau hak pihak tertentu atas suatu wilayah. Dalam masyarakat yang masih mempertahankan pengetahuan lokal mengenai tanah, batas kepemilikan terkadang didasarkan pada tanda alam, ingatan kolektif, dan keterangan yang diwariskan antargenerasi. Namun, apabila informasi tersebut berbeda dengan dokumen pertanahan atau terdapat pihak lain yang mengajukan klaim atas bidang tanah yang sama, perselisihan dapat terjadi. Penelitian di Kampung Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, menunjukkan bahwa memori kolektif masyarakat dan tanda batas alamiah yang diakui secara sosial menjadi bagian dari pertimbangan dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mekanisme adat.

Bentuk berikutnya adalah sengketa tanah warisan yang terjadi akibat perbedaan pandangan di antara anggota keluarga mengenai pembagian, penguasaan, atau pemanfaatan tanah peninggalan orang tua dan leluhur. Persoalan ini dapat menjadi semakin rumit ketika tanah belum dibagi secara jelas, kesepakatan keluarga tidak terdokumentasi dengan baik, atau terdapat perbedaan pemahaman mengenai kedudukan masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan yang dianggap berlaku. Dalam masyarakat adat Lampung, persoalan warisan juga dapat berkaitan dengan sistem kekerabatan dan kebiasaan adat yang dianut oleh komunitas tertentu. Oleh karena

¹⁰ U. Musaffah dan A. J. Maharani, "Penerapan Teori Hukum dan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Agraria," *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 8, No. 1 (2024), hlm. 68.

itu, penyelesaian sengketa tanah warisan perlu memperhatikan riwayat kepemilikan, hubungan para pihak, ketentuan hukum yang relevan, dan perlindungan hak setiap ahli waris. Kajian mengenai strategi advokat dalam menangani sengketa tanah waris di Lampung memperlihatkan pentingnya strategi penyelesaian yang terencana untuk membantu para pihak memperoleh penyelesaian dan kepastian hukum.¹¹

Selain sengketa batas dan warisan, sengketa juga dapat berkaitan dengan pengakuan serta penguasaan tanah adat atau tanah yang diklaim sebagai bagian dari hak masyarakat hukum adat. Perselisihan dapat muncul ketika masyarakat mempertahankan klaim berdasarkan sejarah penguasaan turun-temurun, sedangkan pihak lain mendasarkan klaimnya pada dokumen administrasi atau bentuk hak tertentu menurut hukum nasional. Permasalahan tersebut dapat semakin kompleks apabila pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah yang diklaim belum memiliki kejelasan administratif. Kajian mengenai konflik agraria di Lampung Tengah menunjukkan bahwa interaksi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah dapat melibatkan klaim adat, persoalan kompensasi, serta perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan lahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sengketa tanah adat tidak selalu terbatas pada hubungan antarindividu, tetapi dapat melibatkan kepentingan kelompok dan institusi.

Faktor penyebab sengketa tanah dalam masyarakat Lampung dapat ditinjau dari aspek administratif dan hukum. Ketidaklengkapan dokumen kepemilikan, ketidakjelasan riwayat peralihan tanah, perbedaan data mengenai batas bidang tanah, serta tumpang tindih klaim merupakan persoalan yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Ketika penguasaan tanah berlangsung dalam waktu lama tanpa disertai pencatatan yang memadai, pembuktian hak dapat menjadi lebih sulit, terutama apabila pihak-pihak yang mengetahui sejarah tanah sudah tidak tersedia atau memberikan keterangan berbeda. Dalam situasi demikian, keterangan tokoh adat dan masyarakat dapat membantu menjelaskan konteks sejarah penguasaan tanah, tetapi tetap perlu dipertimbangkan bersama bukti lain yang relevan. Persoalan administrasi dan tumpang tindih klaim tersebut juga menjadi bagian dari tantangan penyelesaian konflik agraria di Provinsi Lampung.

Faktor berikutnya adalah perbedaan pemahaman terhadap norma adat dan ketentuan hukum nasional. Dalam praktiknya, masyarakat dapat mendasarkan klaim atas tanah pada kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, sedangkan proses administrasi pertanahan mengharuskan pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila kedua dasar tersebut tidak dipahami secara selaras, perbedaan pandangan mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah dapat berkembang menjadi sengketa. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai prosedur pendaftaran tanah dan pentingnya dokumentasi peralihan hak dapat mempersulit penyelesaian ketika konflik muncul. Dengan demikian, harmonisasi antara pengakuan terhadap hukum adat dan penerapan hukum pertanahan nasional menjadi salah satu aspek penting dalam mencegah serta menangani sengketa tanah.

Di samping faktor hukum dan administrasi, terdapat pula faktor sosial dan ekonomi yang dapat memengaruhi terjadinya sengketa. Meningkatnya kebutuhan terhadap tanah untuk tempat

¹¹ M. Zidan, E. Murdiana, R. Ningsih, dan W. Setiawan, "Strategi Advokat dalam Mengatasi Sengketa Tanah Waris di Lampung," *Al-Mizan*, Vol. 20, No. 2 (2024).

tinggal, kegiatan usaha, pertanian, maupun pembangunan dapat memperbesar kepentingan para pihak terhadap suatu bidang tanah. Dalam kondisi tertentu, perbedaan kepentingan tersebut dapat menimbulkan perselisihan antara masyarakat dengan perusahaan atau pemerintah, khususnya apabila terdapat perbedaan pandangan mengenai status tanah, batas penguasaan, maupun bentuk penyelesaian yang dianggap adil. Penelitian mengenai konflik agraria di Lampung menunjukkan bahwa interaksi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah dapat menjadi kompleks ketika persoalan klaim lahan berhadapan dengan kepentingan ekonomi dan kebijakan pemanfaatan wilayah.

Faktor sosial dan budaya juga perlu diperhatikan karena sengketa tanah dapat memengaruhi hubungan kekerabatan, kehormatan keluarga, dan keharmonisan masyarakat. Perselisihan mengenai tanah warisan, misalnya, dapat berkembang menjadi konflik berkepanjangan apabila para pihak merasa haknya tidak diakui atau kesepakatan yang telah dibuat tidak dilaksanakan. Dalam masyarakat Lampung, nilai-nilai adat yang menekankan kehormatan, musyawarah, dan hubungan sosial dapat menjadi landasan untuk mencegah konflik berkembang lebih jauh. Akan tetapi, nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dengan tetap memperhatikan keadilan bagi seluruh pihak yang bersengketa. Musyawarah tidak seharusnya sekadar mengutamakan tercapainya perdamaian, melainkan juga memastikan bahwa kesepakatan tidak mengabaikan hak dan kepentingan pihak tertentu.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Hukum Adat Lampung

Penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat Lampung merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan pemeliharaan hubungan sosial di tengah masyarakat. Mekanisme ini didasarkan pada pandangan bahwa sengketa tanah tidak hanya menyangkut persoalan penguasaan atau kepemilikan, tetapi juga berkaitan dengan hubungan kekerabatan, kehormatan keluarga, dan keseimbangan kehidupan masyarakat adat. Oleh karena itu, penyelesaian melalui hukum adat diarahkan untuk menemukan kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Musyawarah adat atau himpun menjadi salah satu sarana yang digunakan untuk mempertemukan para pihak dan mencari penyelesaian berdasarkan nilai serta kebiasaan adat yang berlaku dalam komunitas setempat.

Tahap awal penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat umumnya dimulai dengan penyampaian pengaduan atau pemberitahuan kepada tokoh adat mengenai adanya perselisihan. Pengaduan tersebut dapat disampaikan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan atau oleh pihak yang berkepentingan terhadap penyelesaian konflik. Pada tahap ini, tokoh adat berperan menerima informasi awal, memahami pokok permasalahan, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam proses penyelesaian. Permasalahan yang disampaikan dapat berkaitan dengan batas tanah, penguasaan tanah warisan, atau perbedaan klaim mengenai tanah yang dianggap sebagai bagian dari hak adat. Dalam praktik penyelesaian sengketa tanah di Kampung Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, pengaduan merupakan bagian dari tahapan awal sebelum dilaksanakannya musyawarah yang melibatkan penyimbang adat.

Setelah menerima pengaduan, tokoh adat dapat mengupayakan pertemuan dengan melibatkan pihak-pihak yang bersengketa dan, apabila diperlukan, anggota keluarga atau masyarakat yang mengetahui riwayat tanah tersebut. Pertemuan ini bertujuan memberikan

kesempatan kepada setiap pihak untuk menyampaikan kronologi kejadian, dasar klaim, serta kepentingan yang ingin dipertahankan. Dalam proses tersebut, tokoh adat bertindak sebagai penengah yang menjaga agar komunikasi berlangsung secara tertib dan tidak berkembang menjadi pertengkaran. Kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan pendapat menjadi hal penting agar penyelesaian tidak hanya didasarkan pada kedudukan sosial salah satu pihak, tetapi juga mempertimbangkan keterangan dan kepentingan seluruh pihak yang terlibat. Pendekatan musyawarah tersebut sejalan dengan praktik penyelesaian sengketa tanah adat di Lampung yang menempatkan dialog dan pencarian kesepakatan sebagai unsur utama penyelesaian konflik.

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan informasi dan penelusuran riwayat tanah yang disengketakan. Pada tahap ini, tokoh adat dapat membantu mengidentifikasi sejarah penguasaan tanah, hubungan kekerabatan para pihak, kesepakatan terdahulu, serta batas-batas tanah yang diketahui oleh masyarakat. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui keterangan pihak yang bersengketa, saksi yang mengetahui riwayat tanah, anggota keluarga, dan warga yang memahami kondisi wilayah. Apabila tersedia, dokumen kepemilikan, surat keterangan, atau bukti administratif lainnya juga perlu diperhatikan untuk memperjelas kedudukan tanah. Penelitian di Kampung Negara Batin menunjukkan bahwa memori kolektif masyarakat dan tanda batas alamiah yang diakui secara sosial menjadi bagian dari pertimbangan dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mekanisme adat.

Penelusuran riwayat tanah tersebut perlu dilakukan secara cermat karena keterangan berdasarkan ingatan masyarakat tidak selalu sepenuhnya sama dengan dokumen formal atau keterangan pihak lainnya. Oleh sebab itu, tokoh adat perlu mendorong pemeriksaan informasi secara terbuka dan tidak terburu-buru menentukan pihak yang dianggap benar. Dalam sengketa batas tanah, misalnya, keterangan mengenai batas alamiah perlu dibandingkan dengan informasi lain yang tersedia. Sementara itu, dalam sengketa tanah warisan, riwayat penguasaan tanah perlu dipertimbangkan bersama hubungan para pihak dan ketentuan hukum mengenai pewarisan yang relevan. Dengan demikian, proses musyawarah dapat berlangsung secara lebih objektif dan memberikan ruang bagi penyelesaian yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

Setelah informasi mengenai sengketa diperoleh, penyelesaian dilanjutkan melalui musyawarah adat atau himpun. Dalam tahap ini, tokoh adat memfasilitasi dialog untuk mengidentifikasi pokok perselisihan dan mencari alternatif penyelesaian yang dapat diterima bersama. Pembahasan dapat diarahkan pada penegasan batas tanah, pengakuan terhadap riwayat penguasaan, pembagian tanah warisan berdasarkan ketentuan yang relevan, atau bentuk kesepakatan lain yang sesuai dengan permasalahan. Musyawarah tidak semata-mata bertujuan menentukan pihak yang menang dan kalah, tetapi juga mendorong penyelesaian yang adil serta menjaga hubungan sosial setelah sengketa berakhir. Prinsip tersebut sejalan dengan nilai Piil Pesenggiri yang menekankan pentingnya kehormatan dan keseimbangan sosial dalam kehidupan masyarakat Lampung.

Dalam proses musyawarah, tokoh adat dapat menggunakan nilai-nilai budaya Lampung sebagai landasan moral untuk mendorong keterbukaan, tanggung jawab, dan kerja sama. Nilai Nemui Nyimah, misalnya, dapat mendukung komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang bersengketa, sedangkan Sakai Sambayan menekankan pentingnya kebersamaan dan saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan nilai-nilai tersebut dapat membantu

menciptakan suasana dialog yang lebih kondusif, terutama ketika sengketa tanah melibatkan anggota keluarga atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan sosial dalam jangka panjang. Peran lembaga adat dalam memanfaatkan nilai-nilai Piil Pesenggiri untuk membangun komunikasi dan memediasi konflik juga ditemukan dalam kajian mengenai konflik antara masyarakat adat dan perusahaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Apabila musyawarah mencapai kesepakatan, tahap selanjutnya adalah merumuskan hasil penyelesaian agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Kesepakatan tersebut sebaiknya dituangkan secara tertulis dengan menjelaskan pokok permasalahan, hal-hal yang disepakati, kewajiban masing-masing pihak, serta cara pelaksanaan kesepakatan. Dokumentasi tertulis menjadi penting untuk mengurangi kemungkinan perbedaan penafsiran dan munculnya perselisihan kembali. Dalam sengketa yang berkaitan dengan batas atau penguasaan tanah, hasil musyawarah dapat disertai keterangan mengenai batas yang disepakati atau dokumen pendukung lain sesuai kebutuhan. Penguatan administratif oleh pemerintah kampung, sebagaimana ditemukan dalam mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Kampung Negara Batin, dapat membantu memperjelas hasil penyelesaian yang telah dicapai melalui proses adat.

Meskipun demikian, kesepakatan adat perlu dibedakan dari penetapan hak atas tanah yang menjadi kewenangan lembaga formal berdasarkan hukum nasional. Hasil musyawarah dapat menjadi bukti adanya kesepakatan para pihak, tetapi tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan administrasi pertanahan atau menggantikan proses hukum yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila sengketa melibatkan sertifikat yang tumpang tindih, ketidakjelasan status hak, atau persoalan yang tidak dapat diselesaikan melalui kesepakatan, para pihak dapat memerlukan bantuan pemerintah kampung, instansi pertanahan, mediator yang berwenang, atau lembaga peradilan sesuai dengan sifat permasalahannya. Pentingnya keterlibatan lembaga formal tersebut berkaitan dengan kebutuhan akan kepastian hukum, khususnya dalam sengketa yang melibatkan ketidakjelasan administrasi dan tumpang tindih klaim atas tanah.

Tahap akhir dalam mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat adalah pelaksanaan dan pemantauan kesepakatan. Pada tahap ini, para pihak diharapkan menjalankan kewajiban yang telah disetujui, sedangkan tokoh adat dapat membantu mengingatkan mereka mengenai komitmen yang telah dibuat. Pemantauan diperlukan untuk memastikan bahwa penyelesaian tidak berhenti pada tercapainya kesepakatan secara lisan, tetapi benar-benar dilaksanakan dan tidak menimbulkan perselisihan baru. Apabila terdapat ketidakpatuhan atau muncul perbedaan penafsiran terhadap hasil musyawarah, tokoh adat dapat membantu mempertemukan kembali para pihak sepanjang penyelesaian tersebut masih memungkinkan dilakukan melalui mekanisme adat. Keberhasilan penyelesaian sengketa tidak hanya ditentukan oleh kecepatan proses, tetapi juga oleh penerimaan para pihak, pelaksanaan kesepakatan, dan terpeliharanya keharmonisan sosial setelah konflik berakhir.

Peran Tokoh Adat Lampung dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Tokoh adat Lampung memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa tanah karena keberadaannya berkaitan dengan pemeliharaan norma adat, hubungan kekerabatan, dan ketertiban sosial masyarakat. Dalam menghadapi perselisihan pertanahan, tokoh adat tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang membantu mempertemukan para pihak, tetapi juga sebagai figur

yang memberikan pertimbangan berdasarkan nilai dan kebiasaan adat yang berlaku. Peran tersebut menjadi relevan karena sengketa tanah dalam masyarakat adat sering kali berkaitan dengan sejarah penguasaan tanah, warisan keluarga, dan pengakuan masyarakat terhadap hak atas suatu bidang tanah. Penyelesaian melalui musyawarah adat diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang tidak hanya menyelesaikan perselisihan, tetapi juga mempertahankan hubungan sosial antarpihak yang bersengketa.

Pertama, tokoh adat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah. Peran ini diwujudkan melalui upaya mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa, memberikan kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan pendapat, serta mengarahkan pembicaraan menuju penyelesaian yang dapat diterima bersama. Dalam proses mediasi, tokoh adat perlu menjaga sikap netral dan tidak memihak salah satu pihak berdasarkan hubungan kekerabatan ataupun kedudukan sosial. Sikap tersebut penting agar setiap pihak merasa didengar dan memiliki kesempatan yang adil untuk menjelaskan dasar klaimnya. Penelitian mengenai penyelesaian sengketa tanah di Kampung Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, menunjukkan bahwa musyawarah mufakat yang melibatkan penyimbang adat merupakan bagian penting dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini memperlihatkan bahwa tokoh adat dapat menjadi penghubung bagi para pihak untuk mencari jalan keluar tanpa harus memperpanjang konflik.

Kedua, tokoh adat berperan dalam memberikan pertimbangan berdasarkan norma dan pengetahuan adat. Dalam sengketa tanah, penentuan persoalan yang sebenarnya sering membutuhkan penelusuran terhadap riwayat penguasaan, batas tanah, hubungan keluarga, serta kesepakatan yang pernah dibuat sebelumnya. Tokoh adat dapat membantu menjelaskan informasi tersebut berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan keterangan dari masyarakat yang mengetahui sejarah tanah. Peran ini menjadi penting ketika sengketa berkaitan dengan tanah yang diwariskan secara turun-temurun dan belum memiliki dokumentasi yang lengkap. Penelitian di Kampung Negara Batin menunjukkan bahwa memori kolektif masyarakat dan tanda batas alamiah yang diakui secara sosial digunakan sebagai bagian dari pertimbangan dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat. Meskipun demikian, pertimbangan berdasarkan pengetahuan adat tetap perlu diperiksa bersama bukti lain yang relevan agar tidak mengabaikan hak pihak-pihak yang bersengketa.

Ketiga, tokoh adat berperan menjaga dan menerapkan nilai-nilai budaya Lampung dalam penyelesaian sengketa. Falsafah Piil Pesenggiri dapat menjadi landasan moral dalam mendorong penyelesaian konflik yang menghormati kehormatan, tanggung jawab, dan hubungan sosial masyarakat. Nilai Nemui Nyimah dapat mendukung keterbukaan dalam berkomunikasi, sedangkan Nengah Nyepur dan Sakai Sambayan dapat mendorong keterlibatan sosial dan kerja sama dalam mencari penyelesaian. Dalam konteks sengketa tanah, penerapan nilai-nilai tersebut dapat membantu para pihak mengendalikan kepentingan pribadi dan mempertimbangkan dampak perselisihan terhadap keluarga maupun masyarakat. Kajian mengenai peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik di Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan bahwa nilai-nilai Piil Pesenggiri dapat dimanfaatkan untuk membangun komunikasi, memperkuat musyawarah, dan mendorong tanggung jawab bersama dalam proses penyelesaian konflik.

Keempat, tokoh adat berperan sebagai penjaga keharmonisan dan pengendali sosial masyarakat. Sengketa tanah yang tidak diselesaikan dengan baik berpotensi memengaruhi

hubungan kekeluargaan, menimbulkan ketegangan antarkelompok, dan mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam kondisi tersebut, tokoh adat dapat memberikan nasihat, mengingatkan para pihak terhadap norma yang berlaku, serta mendorong penyelesaian secara damai. Peran ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung, tetapi juga pada pencegahan konflik lanjutan. Lembaga adat dapat memanfaatkan nilai-nilai lokal untuk membangun kesadaran bahwa penyelesaian perselisihan perlu mempertimbangkan kepentingan bersama dan keberlanjutan hubungan sosial. Fungsi pengendalian sosial tersebut juga terlihat dalam kajian mengenai penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan perusahaan di Tulang Bawang Barat.

Kelima, tokoh adat berperan membantu merumuskan dan mengawal kesepakatan penyelesaian sengketa. Setelah para pihak mencapai kesepakatan melalui musyawarah, tokoh adat dapat membantu memperjelas isi kesepakatan, memastikan setiap pihak memahami kewajibannya, dan mendorong pelaksanaan hasil musyawarah secara bertanggung jawab. Kesepakatan yang dirumuskan dengan jelas dapat mengurangi kemungkinan perbedaan penafsiran yang berpotensi memunculkan sengketa baru. Apabila diperlukan, hasil musyawarah dapat didokumentasikan secara tertulis dan dikoordinasikan dengan pemerintah kampung untuk memperkuat aspek administratifnya. Praktik penyelesaian sengketa tanah di Kampung Negara Batin menunjukkan adanya penguatan administratif oleh pemerintah kampung sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian melalui hukum adat.

Keenam, tokoh adat berperan menghubungkan penyelesaian adat dengan mekanisme hukum formal. Tidak semua sengketa tanah dapat diselesaikan hanya melalui musyawarah adat, terutama apabila terdapat tumpang tindih klaim, persoalan status hak, atau ketidakjelasan administrasi pertanahan. Dalam keadaan demikian, tokoh adat dapat membantu para pihak memahami perlunya koordinasi dengan pemerintah kampung atau instansi pertanahan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Peran tersebut bukan berarti tokoh adat mengambil alih kewenangan lembaga formal, melainkan membantu memastikan bahwa penyelesaian yang ditempuh masyarakat tetap memperhatikan kepastian hukum. Kajian mengenai peran Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa lahan di Kotabaru, Lampung, menunjukkan pentingnya peran lembaga pertanahan dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan tumpang tindih klaim, administrasi, dan pengakuan hak atas tanah.¹²

Efektivitas Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Tokoh Adat Lampung

Efektivitas penyelesaian sengketa tanah melalui tokoh adat Lampung dapat dinilai dari kemampuan mekanisme adat dalam menyelesaikan perselisihan, menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak, serta menjaga keharmonisan hubungan sosial masyarakat. Penyelesaian melalui musyawarah adat memiliki karakteristik yang berbeda dari penyelesaian melalui pengadilan karena lebih menekankan dialog, pencarian mufakat, dan pemulihan hubungan sosial. Dalam konteks masyarakat adat Lampung, mekanisme tersebut relevan karena tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan warisan leluhur, hubungan kekerabatan, dan kehormatan keluarga. Oleh karena itu, keberhasilan penyelesaian sengketa tidak cukup diukur dari

¹² B. Rahardjo, H. Kurniadi, A. Aziza, dan A. Adiansyah, "Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Penyelesaian Sengketa Lahan: Studi Kasus Konflik Kotabaru Lampung," *JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Vol. 3, No. 2 (2026), hlm. 53.

berakhirnya perselisihan, tetapi juga dari penerimaan para pihak terhadap hasil musyawarah dan keberlanjutan perdamaian setelah kesepakatan dicapai.

Salah satu indikator efektivitas penyelesaian sengketa tanah melalui tokoh adat adalah kecepatan proses penyelesaian. Musyawarah adat memungkinkan para pihak membicarakan persoalan secara langsung dengan bantuan tokoh adat yang memahami kondisi sosial dan kebiasaan masyarakat setempat. Kedekatan tokoh adat dengan masyarakat dapat membantu proses komunikasi dan penelusuran informasi mengenai riwayat penguasaan tanah. Dalam penelitian di Kampung Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, penyelesaian sengketa tanah dilakukan melalui tahapan pengaduan, musyawarah mufakat yang melibatkan penyimbang adat, dan penguatan administratif oleh pemerintah kampung. Mekanisme tersebut dinilai mampu menyelesaikan sengketa secara cepat dan diterima oleh para pihak tanpa menimbulkan konflik lanjutan. Meskipun demikian, kecepatan penyelesaian tetap bergantung pada kompleksitas sengketa, ketersediaan informasi, serta kesediaan para pihak untuk berunding.

Indikator berikutnya adalah penerimaan dan kepatuhan para pihak terhadap hasil penyelesaian. Kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah memiliki peluang untuk dilaksanakan apabila para pihak terlibat secara langsung dalam proses perumusan penyelesaian dan memahami isi kesepakatan tersebut. Tokoh adat dapat membantu membangun komitmen bersama dengan menekankan tanggung jawab moral serta pentingnya menjaga hubungan sosial. Dalam penyelesaian sengketa tanah, kesepakatan dapat mencakup penegasan batas, pengaturan penguasaan, atau penyelesaian persoalan keluarga sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan. Namun, keberhasilan musyawarah tidak boleh hanya dinilai dari persetujuan yang disampaikan pada saat pertemuan. Pelaksanaan kesepakatan setelah musyawarah juga perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa penyelesaian benar-benar memberikan kepastian bagi para pihak.

Efektivitas penyelesaian melalui tokoh adat juga dapat dilihat dari kemampuannya mempertahankan keharmonisan masyarakat. Sengketa tanah yang melibatkan anggota keluarga atau warga dalam satu komunitas dapat menimbulkan dampak sosial yang berlangsung lama apabila tidak ditangani secara tepat. Melalui musyawarah, para pihak memperoleh ruang untuk menyampaikan kepentingan dan mencari penyelesaian yang tidak semata-mata berorientasi pada kemenangan salah satu pihak. Nilai Piil Pesenggiri, khususnya nilai yang mendukung keterbukaan, kerja sama, dan tanggung jawab sosial, dapat membantu membangun suasana dialog yang lebih kondusif. Penelitian mengenai lembaga adat di Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya Lampung dapat digunakan sebagai landasan komunikasi dan mediasi dalam penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan Perusahaan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan adat berpotensi memberikan manfaat sosial yang melampaui penyelesaian persoalan secara formal.

Selain itu, efektivitas mekanisme adat dapat ditinjau dari kemudahan akses dan biaya penyelesaian. Musyawarah yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat memungkinkan para pihak berkomunikasi secara langsung tanpa harus segera menempuh proses peradilan. Kedekatan geografis dan sosial dengan tokoh adat juga dapat memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan serta memperoleh pertimbangan awal mengenai persoalan yang dihadapi. Akan tetapi, tidak semua penyelesaian adat dapat dianggap lebih murah atau lebih mudah dalam setiap keadaan. Sengketa yang melibatkan banyak pihak, memerlukan pemeriksaan bukti yang kompleks,

atau membutuhkan kepastian administratif dapat memerlukan waktu, biaya, dan bantuan dari lembaga formal. Oleh sebab itu, kemudahan akses perlu dinilai berdasarkan kondisi sengketa dan kebutuhan para pihak, bukan diasumsikan berlaku sama untuk semua kasus.

Meskipun memiliki sejumlah kelebihan, efektivitas penyelesaian sengketa tanah melalui tokoh adat juga dipengaruhi oleh beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah ketergantungan pada kualitas kepemimpinan dan kemampuan tokoh adat dalam memfasilitasi musyawarah. Apabila tokoh adat tidak mampu menjaga ketidakberpihakan atau terdapat ketimpangan kedudukan antara pihak-pihak yang bersengketa, proses musyawarah berisiko menghasilkan kesepakatan yang tidak mencerminkan kepentingan semua pihak. Selain itu, perbedaan pemahaman terhadap norma adat dan riwayat penguasaan tanah dapat menyulitkan pencapaian mufakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legitimasi sosial tokoh adat perlu disertai kemampuan mengelola konflik secara adil, terbuka, dan bertanggung jawab.

Keterbatasan lainnya berkaitan dengan pembuktian dan kepastian hukum atas tanah. Penyelesaian adat dapat memanfaatkan pengetahuan lokal, keterangan saksi, dan pengakuan masyarakat untuk memahami riwayat penguasaan tanah. Namun, informasi tersebut belum tentu cukup untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan status hak formal, sertifikat yang tumpang tindih, atau perbedaan data administrasi pertanahan. Dalam situasi demikian, kesepakatan adat perlu diselaraskan dengan prosedur hukum yang berlaku dan, apabila diperlukan, ditindaklanjuti melalui instansi pertanahan atau lembaga yang berwenang. Kajian mengenai sengketa lahan di Kotabaru, Lampung, menekankan bahwa persoalan administrasi dan tumpang tindih klaim masih menjadi tantangan dalam penyelesaian konflik agraria sehingga diperlukan penguatan kelembagaan dan integrasi pendekatan berbasis Masyarakat.¹³

KESIMPULAN

Tokoh adat Lampung memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa tanah melalui musyawarah, mediasi, dan penerapan nilai-nilai hukum adat yang berlandaskan falsafah Piil Pesenggiri. Keterlibatan tokoh adat membantu para pihak mencapai kesepakatan secara damai, menjaga hubungan kekeluargaan, serta mempertahankan keharmonisan masyarakat. Meskipun demikian, penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat masih menghadapi kendala berupa keterbatasan bukti kepemilikan formal, perbedaan pemahaman antara hukum adat dan hukum nasional, serta belum optimalnya koordinasi dengan lembaga pertanahan. Oleh karena itu, peran tokoh adat perlu diperkuat melalui kerja sama dengan pemerintah kampung dan instansi terkait agar penyelesaian sengketa tidak hanya mencerminkan nilai keadilan adat, tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

SARAN

Tokoh adat Lampung diharapkan terus meningkatkan kemampuan dalam memediasi sengketa tanah dengan mengedepankan musyawarah, keadilan, dan nilai-nilai adat. Pemerintah kampung dan instansi pertanahan juga perlu memperkuat koordinasi serta memberikan dukungan

¹³ B. Rahardjo, H. Kurniadi, A. Aziza, dan A. Adiansyah, "Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Penyelesaian Sengketa Lahan," *JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Vol. 3, No. 2 (2026), hlm. 55.

administratif terhadap hasil kesepakatan adat. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pencatatan dan pengamanan dokumen kepemilikan tanah agar sengketa dapat dicegah dan hak atas tanah memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Z. (2026). *Hukum pidana khusus*. CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2025). *Hukum pidana*. CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2025). *Penegak hukum dan penegakan hukum di Indonesia*. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Bandar Lampung.
- Hasan, Z. (2025). *Sistem peralihan pidana*. CV. Alinea Edumedia.
- Hidayat, B. W., & Hasan, Z. (2025). *Penyelesaian sengketa tanah adat berdasarkan musyawarah dalam hukum adat Lampung: Penyelesaian sengketa tanah adat berdasarkan musyawarah dalam hukum adat Lampung*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2(6), 117-126.
- Irawan, S. A., Gitosaputro, S., Rangga, K. K., & Syarief, Y. A. (2026). *Peran lembaga adat dalam pengendalian sosial dan penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan perusahaan berbasis falsafah Fiiil Pesenggiri di Kabupaten Tulang Bawang Barat*. Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora, 3(3), 282-302.
- Musaffah, U., & Maharani, A. J. (2024). *Penerapan teori hukum dan masyarakat dalam penyelesaian konflik agraria (studi kasus sengketa lahan di Lampung Tengah)*. Pagaruyuang Law Journal, 8(1), 58-71.
- Rahardjo, B., Kurniadi, H., Aziza, A., & Adiansyah, A. (2026). *Peran Badan Pertahanan Nasional (BPN) dalam penyelesaian sengketa lahan: Studi kasus konflik Kotabaru Lampung*. JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik, 3(2), 52-57.
- Rahayu, S., Zazili, A., & Septiana, D. (2026). *Penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat: Kajian mekanisme dan efektivitas di Kampung Negara Batin, Way Kanan Provinsi Lampung*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3), 3357-3366.
- Zidan, M., Murdiana, E., Ningsih, R., & Setiawan, W. (2024). *Strategi advokat dalam mengatasi sengketa tanah waris di Lampung*. Al-Mizan, 20(2).